



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama
Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البنتي

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : STISNU/006/A.1/SK/07-04/2016

Tentang: PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA – TANGERANG - BANTEN TAHUN AKADEMIK 2016-2020

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu membuat Peraturan Akademik Pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
 - Bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.
- Mengingat
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
 - Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentan Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang
 - Statuta STISNU Nusantara Tangerang

MEMUTUSKAN & MENETAPKAN

- Pertama : Bahwa lampiran yang termaktub dalam lembaran putusan ini adalah **PERATURAN AKADEMIK** di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
- Keenam : Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 07 April 2016
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG



KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : STISNU/006/A.1/SK/07-04/2016

Tentang : Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara – Tangerang – Banten Tahun Akademik 2016-2020

PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA TANGERANG

Bismillahirrahmanirrahim

PENDAHULUAN

- (1) Pembangunan Nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang bermartabat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berkedaulatan rakyat.
- (2) Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka pendidikan di Indonesia telah mempunyai kerangka landasan yang akan menjadi penyangga dan acuan bagi perkembangannya.
- (3) Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur dosen untuk menjadi pendidikan profesional dan ilmuwan yang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur jenjang pendidikan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (5) Diberlakukannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagai landasan untuk disandang bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi.
- (6) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi terciptanya peradaban yang luhur serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia.
- (7) Ijin operasional berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen nomor: Dj.I/Dt.I.IV.PP.00.9/1224/2014 Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai landasan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang sebagai legal hukum seluruh kegiatan yang berada di STISNU Nusantara Tangerang.
- (8) SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA TANGERANG mempunyai tanggung jawab dan mengemban tugas mulia untuk mengembangkan pendidikan Islam yang berhaluan Ahlussunnah Waljama'ah, yakni menganut teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah; salah satu dari empat madzhab, yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali; dan tasawuf Sunni.



- (9) Tata Kelola Organisasi atau Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantar Tangerang Merupakan Landasan Hukum Organisasi Yang Berlaku Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantar Tangerang.
- (10) Dengan berpedoman kepada Tata Kerja SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTAR TANGERANG, demi memajukan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, maka perlu ditetapkan Pedoman Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantar Tangerang:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Batasan dan Pengertian

Dalam statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pendiri adalah Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama (YBNC NU) yang secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
2. Badan Penyelenggara adalah yayasan sebagai badan yang menyelenggarakan, membina, mengembangkan, menetapkan visi, misi, tujuan, dan kebijakan dasar maupun kebijakan strategis Sekolah Tinggi;
3. Yayasan adalah Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama (YBNC NU) Tangerang;
4. Nusantara adalah kepanjangan dari NU Santri Tangerang Raya;
5. Dewan Pembina adalah pelaksana Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama (YBNC NU) Tangerang;
6. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang yang berlokasi di Tangerang;
7. Statuta adalah peraturan dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam merencanakan, mengembangkan program, menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STISNU Nusantara Tangerang, serta sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STISNU Nusantara Tangerang;
8. Kurikulum adalah seperangkat dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
9. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri dari pimpinan, dosen dan mahasiswa di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang;
10. Kelengkapan organisasi STISNU Nusantara Tangerang terdiri unsur senat, pimpinan, ketua Program Studi, dan pelaksana lembaga lainnya;
11. Ketua adalah sebutan pimpinan tertinggi STISNU Nusantara;



12. Lembaga adalah kelengkapan STISNU Nusantara Tangerang yang merupakan unsur pelaksana penelitian, pengembangan, pengabdian kepada masyarakat atau pelayanan masyarakat, dan penjaminan mutu dalam bidang akademik dan profesi;
13. Bagian Administrasi Keuangan dan Umum (BAUM) adalah unsur pelaksana teknis administrasi keuangan sebagai kelengkapan di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang berfungsi menyelenggarakan dan mengelola di bidang administrasi keuangan;
14. Badan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pelaksana teknis akademik sebagai kelengkapan di lingkungan STISNU Nusantara berfungsi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi akademik;
15. Bagian Pengelola Data Perguruan Tinggi (PDPT) adalah pelaksana teknis administratif terkait pendataan mahasiswa dan dosen di STISNU Nusantara Tangerang;
16. Program Studi merupakan unsur pelaksana perkuliahan di STISNU Nusantara Tangerang;
17. LPM adalah lembaga penjaminan mutu yang mengontrol dan evaluasi mutu akademik di STISNU Nusantara Tangerang.
18. LPPPM adalah lembaga penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di STISNU Nusantara Tangerang.
19. Alumni adalah lulusan dari STISNU Nusantara Tangerang; dan
20. Civitas akademika STISNU Nusantara adalah yayasan, senat, pimpinan, ketua program studi, ketua lembaga, direktur-direktur, staf, dosen, dan mahasiswa.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Nama, Sejarah, Ijin Operasional Dan Tempat Kedudukan

1. Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama NU - Santri Tangerang Raya, yang kemudian disingkat menjadi STISNU Nusantara Tangerang;
2. STISNU Nusantara diinisiasi pada tanggal 03 Januari 2012 oleh para tokoh Nahdlatul Ulama Tangerang;
3. Ijin Operasional STISNU Nusantara diterbitkan tanggal 16 April 2014 Surat Keputusan (SK) Dirjen nomor: Dj.I/Dt.I.IV.PP.00.9/1224/2014 Kementerian Agama Republik Indonesia; dan
4. STISNU Nusantara berkedudukan di Tangerang.

Pasal 3

Status, Dasar Dan Akidah

1. STISNU Nusantara Tangerang merupakan perguruan tinggi Islam swasta, mandiri dan profesional;



2. Dasar STISNU Nusantara adalah Pancasila, UUD 1945 dan paradigma berfikir (manhajul fikr) Ahlussunah wal Jamaah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU);
3. STISNU Nusantara Tangerang menjamin sepenuhnya kebebasan berpikir ilmiah dan studi amaliah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maupun sesama manusia; dan
4. STISNU Nusantara beraqidah Islam Ahlussunnah Waljama'ah Nahdlatul Ulama (Aswaja NU).

Pasal 4

Visi, Misi Dan Tujuan

1. Visi STISNU Nusantara Tangerang adalah: "Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) yang unggul intelektualitas, spritualitas, berwawasan global, dan mempertahankan nilai – nilai kearifan lokal";
2. Misi STISNU Nusantara Tangerang adalah:
 - a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul intelektualitas, matang spritualitas, berwawasan global yang bermutu dan mampu menjawab tantangan zaman dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal;
 - b) Melakukan reintegrasi epistemologi keilmuan untuk menghilangkan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama;
 - c) Memberikan landasan moral terhadap pengembangan sains dan teknologi;
 - d) Mengartikulasikan ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah Nahdlatul Ulama secara kreatif (ibda'i), inovatif (ibtikar), moderat (tawasuth), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan berkeadilan ('adalah) dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - e) Mengembangkan penelitian dan kajian ilmiah; dan
 - f) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pola pengabdian masyarakat yang lebih profesional.
3. Tujuan STISNU Nusantara adalah mencetak sumber daya muslim yang unggul intelektualitas, spritualitas, berwawasan global, kritis, bertanggung jawab dan profesional dalam keilmuan yang dilandasi nilai-nilai dan sikap menurut ajaran Islam Ahlussunnah Waljama'ah, berakhlakul karimah serta mampu beradaptasi dengan zaman yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 5

Lambang Dan Hymne

Lambang dan Hymne STISNU Nusantara diatur tersendiri dalam Keputusan Ketua.



BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Tugas Pokok

Tugas Pokok STISNU Nusantara adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terpadu dengan nilai agama Islam, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 6 STISNU Nusantara mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program
2. Penyelenggaraan pendidikan dan perencanaan program
3. Penyelenggaraan penelitian dalam rangka pengembangan
4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
5. Penyelenggaraan pembinaan kemahasiswaan
6. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan
7. Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau instansi lain
8. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen
9. Pengendalian dan pengawasan program
10. Penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Program Akademik

1. STISNU Nusantara menyelenggarakan perkuliahan pendidikan tinggi dan melaksanakan tri-dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);
2. Pendidikan tinggi merupakan usaha yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
3. Penelitian merupakan usaha untuk mengembangkan pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap peradaban manusia; dan
4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu secara terpadu dengan nilai-nilai Islami dalam upaya memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat.



Pasal 9

Jenis Program Pendidikan

1. Program pendidikan pada STISNU Nusantara terdiri atas :
 - a. Program pendidikan akademik, yang bertujuan untuk memberikan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. Program pendidikan profesional, yang bertujuan untuk memberikan kesiapan penerapan keahlian profesional dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan.
2. Program pendidikan akademik pada STISNU Nusantara yaitu Program Sarjana (Strata 1).

Pasal 10

Tujuan Program Pendidikan

1. Program Sarjana bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan:
 - a. Menguasai dasar ilmiah, metodologi, dan mengikuti perkembangan salah satu bidang ilmu agama, umum, atau bidang lain yang berhubungan;
 - b. Menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah dalam kompetensi keahliannya; dan
 - c. Menerapkan keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pembukaan program studi baru diatur dalam surat keputusan ketua STISNU Nusantara.

Pasal 11

Bahasa Pengantar

1. Bahasa pengantar di STISNU Nusantara adalah Bahasa Indonesia;
2. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian materi kajian tertentu; dan
3. Penggunaan Bahasa Asing dalam penulisan skripsi diatur dalam peraturan khusus.

Pasal 12

Tahun Akademik

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STISNU Nusantara disesuaikan dengan kalender akademik Perguruan Tinggi;
2. Tahun akademik terdiri dari semester ganjil dan genap;
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan prosesi kelulusan wisuda; dan
4. Kalender akademik disusun oleh Wakil Ketua bidang akademik.



Pasal 13

Beban dan Masa Studi Perkuliahan

1. Beban studi Program Sarjana minimal 146 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 160 satuan kredit semester (SKS) yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester; dan
2. Beban SKS dan mata kuliah program studi baru diatur dalam surat keputusan ketua STISNU Nusantara.

Pasal 14

Kurikulum

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STISNU Nusantara berdasarkan visi-misi STISNU Nusantara dan program studi;
2. Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional, yang dipadukan dengan kurikulum hasil musyawarah STISNU Nusantara;
3. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Studi terdiri atas:
 - a. Kurikulum inti
 - b. Kurikulum institusional;
4. Kurikulum inti merupakan bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi, berlaku secara nasional dan sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam suatu penyelesaian program studi;
5. Kurikulum Institusional merupakan bagian dari kurikulum STISNU Nusantara terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu pada kurikulum yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas STISNU Nusantara; dan
6. Kurikulum institusional ditetapkan oleh Ketua atas persetujuan Senat dan Badan Penyelenggara.

Pasal 15

Evaluasi Hasil Studi

1. Evaluasi hasil studi dilakukan melalui Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Skripsi pada akhir program studi.
2. Penilaian terhadap evaluasi hasil studi berdasarkan kemajuan dan kemampuan mahasiswa;
3. Penilaian evaluasi hasil belajar dinyatakan dengan
 - a. huruf A bernilai angka 4 (empat);
 - b. huruf B bernilai angka 3 (tiga);
 - c. huruf C bernilai 2 (dua);
 - d. huruf D berniali 1 (satu); dan
 - e. huruf E bernilai 0 (nol).



Pasal 16 **Gelar Akademik**

1. Gelar akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi;
2. Gelar akademik adalah Sarjana Strata 1 (satu).
3. Gelar akademik ditempatkan di belakang nama pemilik yang bersangkutan; dan
4. Nama gelar akademik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 **Ijazah**

Bentuk, ukuran, isi, bahan serta kewenangan penandatanganan ijazah program akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 **Upacara Akademik dan Upacara Resmi**

1. Upacara akademik yang diselenggarakan oleh STISNU Nusantara diadakan dalam Rapat Senat terbuka yang dipimpin oleh Ketua
2. Upacara akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Peringatan Milad STISNU Nusantara;
 - b. Upacara Inagurasi Mahasiswa Baru;
 - c. Upacara Wisuda Lulusan;
 - d. Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar; dan
 - e. Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
3. Selain upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diadakan upacara resmi STISNU Nusantara, antara lain:
 - a. Upacara Pelantikan Pimpinan;
 - b. Upacara Penganugerahan Penghargaan;
 - c. Upacara Peringatan Hari-hari Besar; dan
 - d. Upacara Penerimaan Tamu-tamu Penting.
4. Tata cara dan atribut upacara akademik dan upacara resmi lain ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan dewan senat STISNU Nusantara.

Pasal 19 **Penelitian**

1. STISNU Nusantara menyelenggarakan penelitian sebagai bagian dari program akademik dan program kegiatan pendidikan; dan



2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan oleh perorangan, kelompok mahasiswa, kelompok dosen, laboratorium, program studi, pusat penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 20

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. STISNU Nusantara menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari program akademik dan program kegiatan pendidikan; dan
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, laboratorium, kelompok mahasiswa, kelompok dosen dan perorangan.

Pasal 21

Kerjasama

1. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STISNU Nusantara melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 antara lain:
 - a. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik;
 - b. Pemanfaatan sumber daya dalam melaksanakan kegiatan akademik;
 - c. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;
 - e. Pelaksanaan dan pengembangan bersama untuk suatu program studi;
 - f. Penyelenggaraan penelitian;
 - g. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - h. Bentuk kegiatan lain.
3. Kerja sama sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan selama tidak mengganggu tugas pokok STISNU Nusantara, dilaksanakan oleh setiap unit pelaksana pada tingkat Sekolah Tinggi atau Jurusan dengan tetap mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 22

Kebebasan Akademik

1. STISNU Nusantara menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;



2. STISNU Nusantara menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik dalam mengemukakan pendapat pada forum perguruan tinggi dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya;
3. STISNU Nusantara menyadari bahwa kebebasan akademik dan kebebasan mimbar dilaksanakan dengan penuh hikmah dan tanggung jawab;
4. STISNU Nusantara menjamin kebebasan akademik untuk melaksanakan studi ilmu pengetahuan, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta pengajaran ilmu kepada mahasiswa dan sesama civitas akademika; dan
5. Ketua menerbitkan surat keputusan tentang kewenangan civitas akademika yang berhak memiliki kebebasan mimbar akademik yang selanjutnya diatur dengan peraturan Ketua.

Pasal 23

Otonomi Keilmuan

Otonomi keilmuan adalah kemandirian kegiatan keilmuan dalam suatu bidang atau disiplin ilmu yang berpedoman kepada kaidah keilmuan.

Pasal 24

Bidang Kajian Keilmuan dan Konsorsium

1. Bidang kajian keilmuan STISNU Nusantara terdiri atas:
 - a. Kajian keilmuan Agama Islam sebagai bidang kajian inti.
 - b. Kajian keilmuan umum sebagai pendukung dan pengembangan keilmuan.
2. Bidang kajian keilmuan inti meliputi:
 - a. Sumber ajaran Islam yang meliputi Al-Qur'an dan Hadits;
 - b. Pemikiran dalam Islam yang meliputi Ilmu Kalam, Filsafat Islam, Ilmu Tasawuf, Perkembangan Modern di Dunia Islam dan Perbandingan Agama;
 - c. Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, yang meliputi Filsafat Hukum Islam, Ushul Fiqh, Peradilan Islam dan Sosial Islam lainnya;
 - d. Sejarah dan Peradaban Islam yang meliputi Sejarah Islam dan Peradaban/Kebudayaan Islam;
 - e. Bahasa dan Sastra Islam yang meliputi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Keguruan dan Pemikiran Pendidikan Islam; dan
 - f. Pendidikan Islam yang meliputi Komunikasi Penyiaran Islam, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Manajemen Dakwah Islam, Pengembangan Masyarakat Islam.
3. Penambahan bidang kajian Ilmu Agama Islam sebagai ilmu inti dapat dikembangkan sesuai dengan hasil temuan kajian keilmuan.
4. Bidang kajian keilmuan umum, meliputi ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang terkait atau mendukung pengembangan bidang kajian inti seperti Filsafat, Ilmu Sejarah, Filologi, Arkeologi, Ilmu Hukum, Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik dan Hukum.
5. Bidang kajian keilmuan inti dan keilmuan umum yang telah memenuhi persyaratan dikembangkan melalui program studi dan konsorsium.



6. Pembentukan konsorsium keilmuan didasarkan pada kompetensi dan kesepakatan tenaga pengajar ahli yang diatur melalui persetujuan dewan senat STISNU Nusantara.
7. Pimpinan konsorsium disepakati secara lintas satuan pelaksana akademik dan keanggotaannya didasarkan pada minat dan keahlian.

BAB VI

KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 25

Kode Etik

1. Kode etik kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan setiap civitas akademika bertanggungjawab secara pribadi dan hasilnya tidak merugikan STISNU Nusantara.
2. Pelaksanaan kode etik otonomi keilmuan diarahkan untuk mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan nasional.
3. STISNU Nusantara menjunjung tinggi etika akademik dan nilai-nilai Agama Islam yang berarti menghargai hakikat masing-masing ilmu dan mengamalkan ajaran Islam.
4. STISNU Nusantara wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat serta memenuhi ketentuan akademis lainnya.
5. Etika akademik harus ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini melalui perkuliahan atau mimbar lainnya.
6. STISNU Nusantara mempunyai kode etik yang harus dihayati dan diamalkan oleh semua civitas akademika.
7. Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan kode etik pada STISNU Nusantara dirumuskan dan diatur oleh Ketua dengan persetujuan Dewan Senat.

Pasal 26

Penghargaan

1. Untuk menciptakan kondisi dan tradisi akademik dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, STISNU Nusantara memberikan penghargaan kepada setiap individu yang telah terbukti berjasa dan menunjukkan loyalitas, dedikasi serta prestasi kepada STISNU Nusantara.
2. Penghargaan terdiri atas:
 - a. Penghargaan loyalitas
 - b. Penghargaan dedikasi;
 - c. Penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik; dan
 - d. Penghargaan jasa yang luar biasa dalam bidang keilmuan



3. Penghargaan diberikan kepada perorangan baik civitas akademika atau bukan, lembaga pemerintah atau non pemerintah.
4. Persyaratan, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan 2 di atas diatur lebih lanjut dengan ketetapan Ketua atas persetujuan Dewan Senat STISNU Nusantara.

Pasal 27

Sanksi

1. Civitas akademika STISNU Nusantara yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi menurut peraturan yang berlaku.
2. Civitas akademika STISNU Nusantara yang melakukan pelanggaran etika dan kode etik akademik dikenakan sanksi yang diatur dengan peraturan STISNU Nusantara.
3. Pemecatan mahasiswa dengan alasan non akademik hanya dapat dilakukan oleh Ketua atas usulan Dewan Senat STISNU Nusantara.
4. Civitas akademika STISNU Nusantara yang dikenakan sanksi akademik diberikan kesempatan membela diri pada forum Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik STISNU Nusantara.
5. Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik STISNU Nusantara dibentuk oleh Ketua dengan persetujuan Dewan Senat.

BAB VII

BADAN PENYELENGGARA

Pasal 28

Yayasan

1. Badan Penyelenggara adalah Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama (YBNC NU) Tangerang
2. Akta Pendirian Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama (YBNC NU) Tangerang di sahkan melalui Notaris dan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama (YBNC NU) berlandaskan pada Pancasila yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



BAB VIII

SENAT STISNU NUSANTARA

Pasal 29

Kedudukan dan Tugas Pokok

1. Senat STISNU Nusantara merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi STISNU Nusantara.
2. Senat STISNU Nusantara mempunyai tugas pokok:
 - a. Membuat rancangan Statuta STISNU Nusantara atau perubahannya berdasarkan arahan yang diterima dari Ketua atau Dewan Pengurus Yayasan ataupun atas prakarsa sendiri.
 - b. Memberikan usulan, pandangan dan pendapat sebagai masukan atas Rancangan Statuta STISNU Nusantara dan atau perubahannya kepada Badan Penyelenggara sebelum Rancangan Statuta ditetapkan.
 - c. Mengusulkan kepada Dewan Pengurus Yayasan mengenai struktur organisasi, rincian tugas, fungsi dan tata kerja STISNU Nusantara yang diatur dalam statuta untuk disahkan Badan Penyelenggara.
 - d. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STISNU Nusantara.
 - e. Merumuskan persyaratan dan prosedur untuk menjadi mahasiswa STISNU Nusantara.
 - f. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
 - g. Merumuskan norma dan peraturan penyelenggaraan STISNU Nusantara.
 - h. Menilai laporan pertanggung jawaban Ketua STISNU Nusantara untuk diserahkan kepada Yayasan Benteng Cendekia Nusantara.
 - i. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan STISNU Nusantara.
 - j. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan Benteng Cendekia Nusantara berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STISNU Nusantara.
 - k. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan.
 - l. Mempertimbangkan dan memberi persetujuan usul kepada Ketua atas pengajuan guru besar.
 - m. Memberi pertimbangan dalam memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 30

Keanggotaan

1. Senat STISNU Nusantara terdiri dari unsur Guru Besar, Pimpinan, Wakil Pimpinan, Ketua Program Studi, dan perwakilan Dosen tetap.
2. Pimpinan dalam Senat STISNU Nusantara dapat diwakili oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.



3. Program Studi dalam Senat STISNU Nusantara dapat diwakili oleh sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang.
4. Senat dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dari anggota senat;
5. Wakil Dosen tetap dalam Senat diwakili oleh 1 (satu) orang.
6. Senat mempunyai masa khidmah maksimal 5 (lima) tahun, dan berakhir selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sesudah berakhirnya masa khidmah Ketua;
7. Senat dibentuk selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sesudah pengangkatan Ketua dan Susunan Senat yang baru ditetapkan oleh Ketua;
8. Anggota senat yang karena mengundurkan diri, tidak aktif lagi di lingkungan kampus atau karena hal-hal lain, harus segera diisi penggantinya dengan memperhatikan lembaga yang diwakilinya.

Pasal 31 **Persidangan**

1. Senat bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dalam Sidang Senat ikut diundang Badan Penyelenggara dan Dewan Pembina sebagai nara sumber dan atau untuk berkonsultasi tanpa memiliki hak suara;
2. Sidang Senat dapat diadakan atas undangan Ketua dan atau Wakil Ketua atau atas permintaan Dewan Pembina atau atas permintaan Badan Penyelenggara;
3. Sidang Senat mengambil keputusan berdasarkan mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat, keputusan dapat diambil dalam forum Kyai Sepuh STISNU Nusantara;
4. Apabila Ketua tidak hadir dalam Sidang Senat atau hadir tapi tidak bersedia menjadi Ketua Sidang, maka Wakil Ketua menjadi Ketua Sidang. Jika Wakil Ketua tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menjadi Ketua Sidang, maka Sekretaris menjadi Ketua Sidang. Jika Sekretaris tidak hadir maka salah seorang Anggota Senat menjadi Ketua Sidang;
5. Undangan Sidang Senat harus sudah diterima yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan sidang. Kecuali dalam keadaan sangat mendesak harus selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penyelenggaraan sidang;
6. Sidang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) persen dari jumlah Anggota Senat Sekolah Tinggi;
7. Setiap Sidang Senat dibuat notulen dikirim kepada Dewan Pembina selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Sidang Senat.



BAB IX
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
STISNU NUSANTARA
Pasal 32
Susunan Organisasi

Susunan Organisasi STISNU Nusantara terdiri atas :

1. Senat;
2. Pimpinan;
3. Wakil Pimpinan;
4. Ketua Program Studi;
5. Lembaga-lembaga di bawah naungan STISNU Nusantara;
6. Pelaksana Administratif; dan
7. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 33
Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi di dalam lingkungan STISNU Nusantara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Setiap pimpinan organisasi di lingkungan STISNU Nusantara bertanggung jawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti aturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan;
5. Laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut; dan
6. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya.

BAB X
PIMPINAN STISNU NUSANTARA

Pasal 34
Pimpinan

1. Ketua ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Benteng Cendekia Nusantara berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan Senat;



2. Wakil Ketua ditetapkan oleh Ketua STISNU Nusantara berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan Senat;
3. Masa khidmah Ketua dan Wakil Ketua adalah 5 (lima) tahun dan apabila disetujui oleh Yayasan Benteng Cendekia Nusantara;
4. Ketua tidak diperkenankan merangkap menjadi pengurus atau Anggota Yayasan Benteng Cendekia Nusantara dan atau Dewan Pembina;
5. Ketua adalah penanggung jawab utama STISNU Nusantara;
6. Wakil Ketua adalah pembantu utama Ketua;
7. Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Yayasan Benteng Cendekia Nusantara;
8. Ketua dan Wakil Ketua wajib membuat laporan pertanggungjawaban pertahun kepada Yayasan Benteng Cendekia Nusantara dan Dewan Senat.

Pasal 35

Tugas Pokok Ketua dan Wakil Ketua

1. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas pokok:
 - a. Menentukan kebijakan umum STISNU Nusantara berdasarkan kebijakan pemerintah dan arahan Yayasan Benteng cendekia Nusantara.
 - b. Menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - c. Memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan karyawan administrasi, dan pembinaan kehidupan di lingkungan STISNU Nusantara serta hubungan dengan lingkungannya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
2. Ketua berwenang melakukan tindakan yang dianggap perlu dengan berpegang teguh kepada dasar Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Untuk membantu pelaksanaan tugas keseharian Ketua dibantu oleh Wakil Ketua STISNU Nusantara;
4. Apabila Ketua berhalangan hadir Wakil Ketua dapat menggantikan kedudukan Ketua sebagai penanggungjawab utama; dan
5. Setelah masa khidmah berakhir, Ketua dan Wakil Ketua menyerahkan jabatannya kepada Yayasan Benteng Cendekia Nusantara.

BAB XI

UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

Pasal 36

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Program Studi

1. Program Studi merupakan pelaksana akademik pada STISNU Nusantara yang melaksanakan proses pendidikan secara;



2. Ketua Program Studi mempunyai tugas merancang kurikulum dan melaksanakan proses pendidikan di STISNU Nusantara;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Ketua Program Studi mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Program Studi;
 - b. Merancang perkuliahan;
 - c. Merancang kurikulum;
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring proses pendidikan.
 - e. Pelaksanaan penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa.

Pasal 37
Program Studi

1. Program Studi STISNU Nusantara terdiri dari:
 - a. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwalus Sahsiyah);
 - b. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 38
Susunan Organisasi Program Studi

1. Organisasi Program Studi terdiri dari unsur:
 - a. Pimpinan Program Studi : Ketua Program Studi;
 - b. Pelaksana: Dosen; dan
 - c. Penunjang :Perpustakaan dan Laboratorium Program Studi
2. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STISNU Nusantara;
3. Ketua Program Studi diangkat untuk masa khidmah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama;
4. Persyaratan jabatan Ketua Program Studi berdasarkan penilaian dari Ketua dan Wakil Ketua STISNU Nusantara; dan
5. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua STISNU Nusantara.

Pasal 39
Perpustakaan dan Laboratorium

1. Perpustakaan dan Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksana pada Program Studi dalam proses pendidikan akademik yang profesional;
2. Perpustakaan dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dari dosen yang memiliki keahlian dan memenuhi persyaratan;
3. Ketua Perpustakaan dan Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STISNU Nusantara atas usul Ketua Program Studi;
4. Masa Jabatan Ketua Perpustakaan dan Laboratorium adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama; dan



5. Ketua Perpustakaan dan Laboratorium harus memiliki konsep yang berkesinambungan untuk menunjang peningkatan keilmuan di bidang akademik bagi mahasiswa.

Pasal 40

Penetapan Jenis, Penambahan dan Penutupan Program Studi

1. Jenis-jenis program studi dalam hal penambahan dan penutupannya ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Program-program studi tertentu yang pendiriannya memerlukan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan dibuka menurut perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Dalam hal penambahan Program Studi STISNU Nusantara melakukan kajian terlebih dahulu dan kemudian mengajukan permohonan ijin kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

BAB XII

DOSEN DAN TENAGA PENUNJANG AKADEMIK

Pasal 41

Kedudukan dan Tugas

1. Dosen adalah Tenaga pengajar di lingkungan Program studi dan bertanggung jawab kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Program Studi STISNU Nusantara;
2. Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan; dan
3. Tenaga penunjang akademik disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Pasal 42

Klasifikasi, Pembinaan, dan Rekrutmen

1. Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen tetap;
 - b. Dosen luar biasa; dan
 - c. Dosen tamu.
2. Syarat menjadi dosen :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
 - b. Berwawasan *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*;
 - c. Berwawasan kebangsaan;
 - d. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
 - e. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi serta mampu menjaga nama baik STISNU Nusantara;



- f. Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan STISNU Nusantara, Nahdlatul Ulama, bangsa dan Negara.
3. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Benteng Cendekia Nusantara berdasarkan rekomendasi Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Program Studi STISNU Nusantara;
4. Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Ketua STISNU Nusantara atas usulan Wakil Ketua dan Ketua Program Studi sebagai Tenaga Pendidik tidak tetap pada STISNU Nusantara;
5. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada STISNU Nusantara dalam jangka waktu tertentu;
6. Penentuan jenjang jabatan akademik, wewenang, pangkalan kerja (*home base*), tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan persyaratan tenaga kependidikan diatur oleh Ketua dan Wakil Ketua dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku;
7. Beban dan tugas mengajar dan lain-lain setiap semester diberikan oleh Ketua Program Studi dengan tembusan kepada Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik;
8. Pengaturan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Karyawan Penunjang Akademik diterapkan oleh Ketua STISNU Nusantara;
9. Tugas pokok dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya;
10. Tugas pokok Karyawan Penunjang Akademik adalah membantu kelancaran serta meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjang lainnya;
11. Tugas Pokok dan pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Standar Operasional Prosedur STISNU Nusantara;
12. Dosen dan Karyawan Penunjang Akademik mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh Ketua dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku;
13. Kebijakan pembinaan mutu dosen dan karyawan penunjang akademik berada pada Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Program Studi;
14. Pembinaan mutu dosen dan Karyawan Penunjang Akademik bertujuan menjamin pelaksanaan tugas fungsionalnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang dilaksanakan berdasarkan system karier dan sistem prestasi kerja; dan
15. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh Ketua setelah berkonsultasi dengan Yayasan Benteng Cendekia Nusantara Nahdlatul Ulama.

BAB XIII

LEMBAGA PENELITIAN

Pasal 43

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana akademik pada STISNU Nusantara dalam bidang penelitian;



2. Lembaga Penelitian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian;
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat 2, Lembaga Penelitian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan konsep, rencana, dan program kerja;
 - b. Penyusunan kebijakan penelitian;
 - c. Pengkoordinasian, pemantauan, penilaian, publikasi hasil penelitian;
 - d. Pelaksanaan pelatihan tenaga peneliti;
 - e. Pelaksanaan kerja sama antar lembaga/pusat penelitian perguruan tinggi lain dan atau badan lain di dalam dan di luar negeri;
 - f. Penyelenggaraan administrasi; dan
 - g. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

BAB XIV

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 44

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik pada STISNU Nusantara dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
2. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat 2, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan konsep, rencana dan program kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Penyusunan kebijaksanaan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan, pengkoordinasian, pemantauan, penilaian, publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pelatihan tenaga ahli dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Pelaksanaan kerja sama antara Lembaga/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri;
 - f. Penyelenggaraan administrasi; dan
 - g. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.



PASAL XV
PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 45
Bagian Administrasi Keuangan dan Umum

1. Bagian Administrasi Keuangan dan Umum (BAUM) adalah satuan pelaksana administrasi di bidang keuangan, kepegawaian, dan umum;
2. BAUM dibawahahi oleh seorang Wakil Ketua;
3. BAUM mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan dan umum di lingkungan STISNU Nusantara;
4. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat 3 pasal ini, BAUM mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana;
 - b. Pelaksanaan pelayanan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, tata usaha, dan kegiatan hubungan masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan penyusunan laporan.

Pasal 46
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

1. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah satuan pelaksana administrasi di bidang administrasi dan kemahasiswaan;
2. BAAK dibawahahi oleh Wakil Ketua;
3. BAAK mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
4. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut BAAK mempunyai fungsi:
 - a. Pelayanan administrasi pendidikan dan pengajaran;
 - b. Pelayanan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pelayanan registrasi dan her-registrasi mahasiswa; dan
 - d. Pelaksanaan penyusunan laporan.

BAB XVI
KEMAHASISWAAN

1. Bidang kemahasiswaan merupakan subsistem tata kelola organisasi STISNU Nusantara yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan bakat mahasiswa;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STISNU Nusantara, yang mempunyai kartu mahasiswa, dan secara berkala melakukan registrasi dan



- memenuhi kewajiban pembayaran keuangan yang ditetapkan besarnya menurut peraturan STISNU Nusantara;
3. Setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi mahasiswa melalui prosedur ujian masuk dan pindahan;
4. Tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur secara sentral dan diselenggarakan oleh STISNU Nusantara; dan
5. Ketua STISNU Nusantara membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB).

Pasal 47

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa STISNU Nusantara sebagai koordinator seluruh kegiatan kemahasiswaan dalam intra dan ekstra kurikuler;
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) berfungsi sebagai forum:
 - a. Perwakilan mahasiswa STISNU Nusantara untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa;
 - b. Perencanaan dan penetapan garis besar program kemahasiswaan STISNU Nusantara; dan
 - c. Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan Program Studi.
3. Kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) disahkan oleh Ketua STISNU Nusantara;

Pasal 48

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa mempunyai hak
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di STISNU Nusantara;
 - b. Memperoleh pelajaran yang sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. Mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik;
 - d. Memanfaatkan fasilitas STISNU Nusantara dalam rangka kelancaran proses perkuliahan;
 - e. Mendapat bimbingan dari dosen pembimbing akademik dan program studi;
 - f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan perkuliahan;
 - g. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - h. Mendapatkan pelayanan untuk proses pindah ke Perguruan Tinggi lain;
 - i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa STISNU Nusantara; dan
 - j. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
2. Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban :



- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Memenuhi semua peraturan yang berlaku pada STISNU Nusantara;
- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STISNU Nusantara;
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
- e. Menjaga kewibawaan nama baik orang tua, dosen, dan STISNU Nusantara;
- f. Menjunjung tinggi akhlakul karimah dan kebudayaan nasional.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

1. Seluruh peraturan yang berlaku di STISNU Nusantara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari statuta ini; dan
2. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dengan peraturan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Perubahan dan Pemberlakuan

1. Untuk pertama kalinya statuta ini disusun oleh Panitia Pendirian STISNU Nusantara;
2. Perubahan statuta dilakukan melalui rapat kerja oleh Senat STISNU Nusantara dan perubahan tersebut berlaku setelah ditetapkan oleh Pimpinan STISNU Nusantara; dan
3. Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 07 April 2016
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG



KH. A. BAJURI KHOTIB, MA

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip